



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/2904/358/MSNF/VI/DPMPSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/165.6/PAUD-DIKMAS Tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD SINGAPERBANGSA);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220302642841**
- b. Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SINGA PERBANGSA**
- c. Nama Pendidikan : **PAUD SINGAPERBANGSA**
- d. Lokasi Pendidikan : **Dusun Babakan Kadaung Rt. 003/008 , Desa/Kel. Jatimulya, Kec. Pedes, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K a r a w a n g**
Pada tanggal : **03 Juni 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004



NOTARIS & PPAT SUSANTI, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO. C-693.HT.03.01-Th.2004
TANGGAL 31 DESEMBER 2004

SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
NO. 14.X.A-2005 TANGGAL 21 JULI 2005

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SINGA PERBANGSA

AKTA

TANGGAL : 30 Juli 2012

NOMOR : 56.-

PARA PENGHADAP

1. Nyonya IDAH DAHMAWATI
2. Tuen AHMAD DUMYATI
3. Nona AGUSTIN MUJIATI
4. Tuan HERMAWAN S.Pd

Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 19
Karawang Barat - Karawang
Phone : 0267 - 8453777 - 8453779
E-mail : not.shanty@yahoo.com